



# PERKAWINAN BEDA KASTA (NYEROD) MENURUT HUKUM ADAT BALI (Studi Kasus Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali)

Ardiansyah Hanif Al Abroor<sup>1</sup>, Doris Rahmat<sup>2</sup>, Josef Purwandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,  
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: \*1alhanif597@gmail.com

NO HP. 089630902734

## ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengkaji pelaksanaan perkawinan beda kasta, penerapan sanksi, dan penyelesaian hukum adat, serta mengkaji kendala dalam pelaksanaan perkawinan beda kasta di Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Bali.

Dalam perkawinan, kasta sering menimbulkan pro, kontra, dan kontra. Masyarakat adat Bali memiliki bentuk perkawinan yang berbeda-beda, antara lain perkawinan biasa, nyentana, dan kasta yang berbeda. Pada zaman Kerajaan, perkawinan kasta merupakan perkawinan yang dilarang dalam masyarakat Hindu-Bali. Ada yang masih begitu fanatik dengan sistem kasta ini, namun ada yang bersikap biasa saja dan cenderung tidak terlalu peduli tentang masalah kasta.

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sosiologi, yaitu penelitian lapangan, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan secara sistematis dan mendalam pada objek, masalah, dan tujuan penelitian. Penelitian menggunakan sumber data primer dan didukung oleh data sekunder.

Pernikahan nyerod umumnya dilakukan atas dasar tidak diarahkannya hubungan antara calon pengantin wanita dan pria oleh pihak keluarga wanita, sehingga menimbulkan perilaku nekat keduanya untuk melaksanakan nyerod, dengan membawa lari calon pengantin wanita ke rumah calon pengantin pria atau ke rumah saudara dari pihak laki-laki untuk dinikahkan

**Kata Kunci :** Perkawinan Beda Kasta, Hukum Adat, Bali

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



## ABSTRACT

*The purpose of the research is to examine the implementation of intercaste marriage, the application of sanctions, and the settlement of customary law, as well as to examine the obstacles in the implementation of intercaste marriage in Bakbakan Traditional Village, Gianyar District, Gianyar Regency, Bali.*

*In marriage, caste often raises pros, cons, and cons. Cons. Balinese indigenous people have different forms of marriage, including ordinary marriages, nyentana, and different castes. During the Kingdom period, caste marriage was a marriage that was forbidden in Hindu-Balinese society. Some are still so fanatical about this caste system, but there are those who are mediocre and tend not to care much about caste issues.*

*The type of research used by the author in this study is sociology, namely field research, which is a method of collecting data with questions and answers that are carried out systematically and in-depth on research objects, problems, and objectives. The research uses primary data sources and is supported by secondary data.*

*Nyerod marriage is generally carried out on the basis of not directing the relationship between the bride-to-be and the man by the woman's family, so that it causes the reckless behavior of both of them to carry out nyerod, by bringing the bride-to-be to the groom-to-be's house or to the house of a brother from the man's side to be married*

**Keywords :** *Marriage of Different Castes, Customary Law, Balinese*

## PENDAHULUAN

Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, banyak wisatawan dari dalam maupun luar negeri datang ke Bali tidak hanya untuk menikmati pemandangannya saja tetapi ada juga yang datang ke Bali untuk mempelajari kebudayaan yang ada di Bali. Kehidupan masyarakat Bali sangat religius, dengan pedoman agama hindu yang begitu kental. Maka tidak heran dalam melaksanakan upacara-upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali berpedoman pada ajaran agama hindu salah satunya adalah upacara dalam suatu perkawinan. Masyarakat Hindu khususnya di Bali perkawinan memiliki arti dan kedudukan yang khusus. Perkawinan disebutkan dalam kitab hukum Hindu (Smrti) memiliki istilah yang dikenal dengan nama Wiwaha.

Keunikan adat Bali bisa dilihat lewat bagaimana orang Bali melakukan pembinaan kekerabatan secara lahir dan batin. Masyarakat adat Bali begitu taat untuk tetap ingat denga nasal muasal dari mana dirinya berasal. Hal inilah kemudian

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



melahirkan berbagai golongan di masyarakat adatnya yang kini dikenal dengan kasta atau Wangsa.

Masyarakat hukum adat telah eksis dan memiliki system hukumnya sendiri sebagai pedoman dalam hidup bermasyarakat yang dinamakan hukum adat. Sudah menjadi kepastian bagi bangsa Indonesia, bahwa hukum adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemikiran bangsa Indonesia yang menempati seluruh penjuru Nusantara. Karena itu hukum adat sekaligus menjadi sebuah sistem yang melibatkan jiwa serta pemikiran masyarakat adat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2 tentang pengakuan negara terhadap norma adat, yang berbunyi negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masyarakat hukum adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau genealogis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri. Kesatuan-kesatuan masyarakat hukum ini tidak hanya diakui tetapi dihormati, artinya mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain seperti kabupaten dan kota. dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kasta sudah ada sejak zaman kerajaan, antara kaum bangsawan dan rakyat biasa juga sudah ada pada zaman kerajaan. Ketika masa Pemerintahan Dalem Waturenggong (Raja Waturenggong) di Gelgel, datanglah seorang Brahmana dari Jawa yang menurut catatan babad memiliki kemampuan mengagumkan. Setelah menyelesaikan "huru-hara politik" yang terjadi di kerajaan Gelgel, beliau akhirnya diangkat dan dijadikan sebagai Bhagawanta kerajaan (pendeta tertinggi di kerajaan). Kemudian Brahmana ini, atas restu raja menetapkan sistem kasta. Brahmana adalah keturunan beliau beserta kerabatnya. Kemudian keluarga kerajaan adalah kaum Ksatria, kaum Waisya adalah para arya atau para patih raja beserta keluarganya. Dan kaum Sudra adalah para rakyat. Semenjak itulah kehidupan kasta di Bali semakin dipertegas hingga berabad-abad kemudian. Dalam urusan perkawinan, kasta sangat sering menimbulkan pro dan kontra bahkan kadang menjadi masalah. Sama seperti perkawinan beda agama, di Bali perkawinana beda kasta juga biasanya dihindari.

Perkawinan dalam hukum Nasional, diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan selanjutnya disebut Undang-Undang perkawinan, seperti halnya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-



Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan peraturan terpenting dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, beberapa peraturan penting lainnya telah dikeluarkan untuk melengkapi Undang-Undang perkawinan ini, antara lain Keputusan Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Oktober 1975 Nomor 22a Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan dan Perceraian pada Kantor Catatan Sipil Sehubungan dengan Berlakunya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 tanggal 25 Februari 1983 tentang penataan dan peningkatan pembinaan penyelenggaraan catatan sipil. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka dapat menampung kebutuhan hukum dalam perkawinan Hindu di Bali secara lebih positif sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang mempertegas sahnya perkawinan. Walaupun demikian, bukan berarti perkawinan Hindu di Bali sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan ini dianggap tidak sah. Suatu perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu di Bali menurut hukum Hindu dan hukum adat Bali tidaklah bertentangan dengan perundang-undangan nasional yang ada.

Perkembangan zaman telah merubah pandangan tentang perkawinan pada masyarakat Hindu-Bali. Dalam permasalahan perkawinan, kasta sering menimbulkan pro dan kontra. Masyarakat adat bali memiliki bentuk perkawinan yang berbeda-beda, antara lain perkawinan biasa, nyentana, dan kasta (wangsa) yang berbeda. Pada zaman Kerajaan, perkawinan kasta (wangsa) merupakan perkawinan yang dilarang dalam masyarakat Hindu-Bali. Ada yang masih begitu fanatik dengan sistem kasta ini, namun ada yang bersikap biasa saja dan cenderung tidak terlalu peduli tentang masalah kasta.

Menurut Wiana, sama seperti perkawinan beda agama, di Bali perkawinan beda kasta juga biasanya dihindari. Walaupun zaman sudah semakin terbuka, tapi perkawinan beda kasta yang bermasalah masih saja terjadi. Sebenarnya Hindu tidak mengenal kasta, yang dikenal adalah warna (berdasarkan profesi). Dalam sistem sosial-budaya Bali, yang kita kenal adalah kasta, yakni silsilah keluarga berdasarkan garis keturunan. Baik menurut hukum agama maupun hukum negara, tidak ada hukuman atau ganjaran bagi orang yang kawin beda kasta. Sistem sosial dan budaya Bali menganut budaya patrilineal, dalam budaya patrilineal ini maka hukum adat yang berlaku adalah mengikuti garis keturunan, kasta, dan waris suami. Mungkin yang kita tahu bahwa seorang laki-laki dengan kasta bawah yang kawin dengan perempuan kasta atas tidak bisa ikut kasta perempuan tersebut, sedangkan jika



perempuan kasta bawah kawin dengan laki-laki kasta atas maka si perempuan itu bisa ikut kasta laki-laki tersebut.

## METODE

Penelitian ini berlokasi di Di Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian lapangan (field research) metode pengumpulan data dengan tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis yang mengkaji hukum sebagai seperangkat kaidah sehingga dalam mengkaji dan menganalisis objek penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (karya ilmiah, jurnal, buku, dokumen dan literatur lainnya), dan bahan hukum tersier (kamus hukum), guna menginventaris norma dan hukum positif yang berlaku.

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif adalah menggambarkan fenomena atau kenyataan yang ada, baik bersifat alami. Penelitian ini lebih memperhatikan mengenai kualitas, karakteristik, dan keterkaitan antar kegiatan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan didukung oleh data sekunder. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara wawancara, observasi ataupun dokumentasi yang selanjutnya diolah oleh peneliti. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku, tesis, skripsi, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan cara study lapangan, karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati di lapangan dengan lebih spesifik, transparan, dan mendalam. Jalannya pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa teknik, yaitu teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bahan hukum (data) hasil pengolahan dari data primer tersebut dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis, kemudian dilakukan pembahasan. Berdasarkan hasil pembahasan kemudian diambil kesimpulan secara induktif sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.



## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan perkawinan beda kasta pada masyarakat adat Bali di Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.

Menurut Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu Undang-undang Desa digunakan untuk melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.

Masyarakat adat Hindu Bali dikenal macam-macam cara dan bentuk perkawinan yang masih kuat dipertahankan hingga kini, bentuk dan cara-cara perkawinan yang sangat menentukan kedudukan suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu di dalam keluarga dan sistem pewarisan. Bentuk perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali adalah kawin jujur, dimana dengan pembayaran jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, kemudian si perempuan akan mengikuti si suami dan menjadi anggota keluarga suaminya dan anak-anak yang lahir dari perkawinan ini mengikuti garis ayah

Perkawinan dapat dilakukan dengan tiga cara perkawinan yaitu dengan cara meminang (memadik), lari bersama atau belarian (ngorerod) dan membawa lari atau kawin paksa (melegandang). Perkawinan dengan cara paksa sudah ditinggalkan oleh masyarakat adat Bali di jaman sekarang, di samping tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, pandangan masyarakat juga sudah mengalami perubahan sehingga paradigma terhadap kawin paksa tersebut telah ditinggalkan karena tidak mendapat ruang untuk hidup. Sesuai dengan fokus kajian pada penelitian ini yakni perkawinan beda wangsa, maka perlu diawali dengan mengemukakan tentang pengertian perkawinan beda wangsa tersebut.

Desa Adat Bakbakan terdiri dari Sembilan Banjar yaitu Banjar Kabetan Kaja, Banjar Kabeton Kelon, Banjar Kawan, Banjar Sanding, Banjar Kanginan, Banjar Angkling, Banjar Git-git, Banjar Enjung Sari, dan Banjar Triwangsa. Desa Adat Bakbakan berada pada titik 30 km dari pusat kota Denpasar, adat istiadat masih terpelihara dengan baik sekalipun penduduk Desa Adat





Bakbakan sudah heterogen baik agama, suku, dan budaya karena tidak sedikit perantau dari Pulau Jawa, dan Madura yang tinggal dan menetap disana. Di antara keragaman tradisi dan budaya yang terdapat di dalam desa tersebut, ada tradisi perkawinan beda kasta, masyarakat Desa Adat Bakbakan sering menyebutnya dengan istilah (nyerod) yaitu, bila ada pasangan pengantin yang beda wangsa atau kasta.

Perkawinan nyerod mengalami perubahan sehingga merupakan dinamika, artinya tidak lagi dipertahankan secara utuh melainkan ada perubahan dalam hal-hal tertentu. Misalnya kalau di zaman lampau orang yang kawin nyerod tidak diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah bajang (gadis), bahkan perubahan bahasa juga sangat tajam seolah-olah tidak ada hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Hal tersebut di zaman sekarang tidak begitu nampak karena orang-orang sudah kebanyakan memakai bahasa Indonesia dalam berkomunikasi, lebih-lebih kalau sang laki-laki bukan orang Bali dan bahkan juga bukan Warga Negara Indonesia. Disebut perkawinan nyerod dikarenakan adanya pandangan bahwa perempuan yang kawin mempunyai wangsa yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi suaminya. Dalam perkawinan nyerod ini, anak-anak yang lahir mengikuti garis ayahnya sesuai dengan ciri khas perkawinan pada masyarakat patrilineal yakni adanya pembayaran jujur dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan adanya jujur maka perempuan tri wangsa mengikuti laki-laki jaba wangsa dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya.

Menurut I Made Sulendra yang merupakan tokoh masyarakat Desa Adat Bakbakan, perkawinan nyerod umumnya dilakukan atas dasar tidak direstunya hubungan antara calon pengantin wanita dan pria oleh pihak keluarga wanita, sehingga menimbulkan perilaku nekat keduanya untuk melaksanakan nyerod, dengan membawa lari calon pengantin wanita kerumah calon mempelai laki-laki atau kerumah saudara dari pihak laki-laki, tujuannya untuk dinikahkan tanpa dihadiri wali atau orang tua mempelai wanita, nantinya selang beberapa hari setelah pernikahan tersebut, pihak keluarga laki-laki akan meminta tolong kepada klian adat desa setempat untuk membuat surat yang ditujukan kepada orang tua pengantin wanita, dan diantarkan kerumah orang tua pengantin wanita, yang di dalam surat tersebut berisikan pemberitahuan bahwa anak perempuannya keberadaannya saat ini dalam kondisi aman, dan sudah melangsungkan pernikahan dengan lelaki pujaan hatinya dengan atas dasar saling mencintai. Tidak semua pihak keluarga wanita dapat menerima keadaan apa yang sudah terjadi dengan



anak mereka yang melakukan perkawinan nyerod, ada beberapa yang kemudian menerima dan ada yang orang tuanya mengusir anak itu dari rumah dan tidak menganggapnya sebagai bagian dari keluarga lagi, karena sudah sangat malu terhadap perilaku anaknya dan menganggap hal itu sebagai suatu aib bagi keluarga. setelah menikah garis keturunan akan mengikuti ayah, karena di Bali menggunakan garis keturunan patrilineal.

Menurut I Wayan Bagia yang merupakan seorang responden juga termasuk warga Desa Adat Bakkakan yang melakukan perkawinan nyerod, dahulu setelah perkawinan dengan sang istri pada saat itu memang kondisi pihak keluarga wanita tidak menerima perkawinan tersebut dan sempat tidak saling berhubungan selama beberapa bulan, namun setelah istrinya melahirkan seorang anak, pada saat itulah akhirnya pihak keluarga wanita bisa menerima keluarganya walaupun mereka berbeda kasta, dan selama dua puluh empat Tahun hidup rukun.

Upacara perkawinan merupakan salah satu rangkaian upacara yang dilaksanakan dalam siklus kehidupan berbagai suku atau desa adat di Indonesia. Pernikahan menempati posisi yang penting dalam tata pergaulan masyarakat adat. Pernikahan merupakan proses yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Tak jarang masyarakat menganggap pernikahan sebagai sesuatu yang sacral dalam hidupnya karena itu, adat istiadat mengatur upacara adat pernikahan adat mengandung berbagai makna filosofis. Salah satunya di wilayah Sumatra, terdapat provinsi Nanggrog Aceh Darussalam yang masyarakatnya didominasi menganut agama islam, terdapat suku aceh yang memiliki hukum adat yang mengatur perkawinan.

Tahap pertama yang dilakukan untuk menuju sebuah perkawinan dalam masyarakat Aceh adalah dengan memulai pencarian jodoh yang sering disebut dengan cahrot. Setelah fase cahrot ini berhasil maka tahap selanjutnya adalah meminang atau sering disebut masyarakat adat disana dengan meulake secara terbuka melalui seulangke disertai beberapa orang tua, keuchik, Teuku Imum, yang ditempuh melalui suatu upacara kecil yang disebut mee ranup. Setelah tahap peminangan maka dilanjutkan dengan menyunting pernikahan adalah suatu acara yang sangat sacral/suci sejalan dengan ketentuan Sunnah Rasul yang bernilai ibadah. Pernikahan dilakukan oleh wali dihadapan saksi-saksi nikah, keluarga besar beserta seluruh kerabat.

Walimatul arsy atau pesta yang dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya dipilih pada hari dan bulan yang baik menurut kebiasaan adat setempat atau kebiasaan bagi masyarakat umum setelah masa panen selesai. Dalam hukum adat di Aceh tidak terlepas dari





agama Islam, karena masyarakat Aceh adalah kultur budaya yang berdasarkan pada hukum Islam termasuk akan halnya mengenai pernikahan. Islam masuk ke Aceh dengan membawa perubahan di tengah masyarakat hukum adat Aceh terlebih lagi dengan kedatangan Islam bermazhab Syafi'i dan tumbuhnya pesantren yang bernafaskan Syafi'iah sehingga nikah menurut agama dikenal dimasyarakat adat Aceh.

Masyarakat Sumatera Barat juga memiliki hukum adatnya sendiri terutama dalam hal perkawinan dalam pernikahan Adat Minangkabau memiliki beberapa tradisi yang sering dilakukan dan biasa disebut baralek. Tradisi masyarakat desa adat tersebut diawali dengan maminang (meminang), manjapuik marapulai (menjemput pengantin pria), hingga basadiang di palamian (bersanding di pelaminan). Setelah melakukan tradisi maminang dan dibuat kesepakatan manantuan hari (penentuan hari pernikahan), kemudian dilanjutkan dengan acara pernikahan secara islam atau ijab kobul sebelum para mempelai bersanding di pelaminan.

## **2. Penerapan Sanksi Adat dan Penyelesaian Hukum Adat Dalam Perkawinan Beda Kasta di Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.**

Menurut Penyelesaian hukum tentang perkawinan Beda Kasta, tidak lain berbicara tentang pandangan, sikap, dan perilaku sekelompok orang-orang terhadap hukum yang tengah berlaku. Melalui penelitian ini, akan dilihat bagaimana sistem keyakinan masyarakat Desa Adat Bakbakan dan hukum yang dibangun oleh para penglisir atau ketua adat dan agama terkait dengan penyelesaian hukum adat dalam perkawinan beda kasta atau nyerod yang mereka lakukan.

Menurut I Wayan Bagia, perkawinan beda wangsa dilakukan dengan cara meminang (memadik) dan lari bersama (ngerorod) terdapat perbedaan. Untuk perkawinan beda wangsa yang dilakukan dengan cara meminang, para pihak tidak mempermasalahkan adanya perbedaan wangsa tersebut dan perbedaan itu dipandang sebagai suatu yang wajar terutama orang tua dari kedua belah pihak karena sangat memahami situasi di zaman sekarang begitu berbeda dibandingkan dengan zaman dahulu. Artinya pada cara ini adanya persetujuan dari kedua orang tua ke dua belah pihak. Di samping itu para orang tua sudah memahami tentang adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada cara perkawinan seperti ini tidak dilakukan upacara patiwangi dan perubahan bahasa dari anak terhadap orang tuanya. Patiwangi



artinya upacara penurunan wangsa bagi si perempuan. Maksudnya menghilangkan bau harum si perempuan karena si perempuan berasal dari tri wangsa, agar sama dengan si laki-laki yang dimaksud. Maknanya adalah upacara penurunan wangsa si perempuan agar sama atau sederajat dengan wangsanya si laki-laki. Pada zaman dahulu antara Tahun 1970 hingga 1980, pasangan yang melakukan perkawinan nyerod harus melaksanakan pensucian diri yakni melalui upacara pati wangi karena mengambil pasangan dari kalangan tri wangsa, jadi pasangan suami istri tersebut melaksanakan pati wangi atas dasar keyakinan yang tertanam dalam dirinya dan mengikuti saran dari penglisir atau tetua di dalam keluarganya, bahwa harus melaksanakan pati wangi jika tidak melaksanakannya, maka akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti sakit, nasib sial atau nasib buruk yang menerpa rumah tangga mereka.

Menurut I Wayan Bagia Penerapannya tidak semua pasangan nyerod melaksanakan upacara pati wangi ini, hanya kalangan keluarga yang meyakini saja. Masyarakat Desa Adat Bakbakan sendiri sudah tidak menggunakan pati wangi sebagai sarana pensucian pasangan yang melaksanakan nyerod. Menurut I Wayan Bagia, orang zaman dahulu yang melaksanakan pati wangi setelah berunding dengan keluarga besar, bahwa harus melaksanakan pati wangi karena pihak keluarga takut akan terjadi apa-apa jika tidak melaksanakan upacara tersebut.

Menurut Klian Desa Adat Bakbakan I Made Sulendra, Pelaksanaan pati wangi hanya berlaku pada orang di zaman dahulu saja, di zaman yang sudah maju dan modern ini sudah ditiadakan sesuai dengan Paswara No.11 /DPRD tertanggal 12 Juli 1951 Bali, di Desa Adat Bakbakan tidak diatur dalam perarem atau awig-awig di Desa Adat Bakbakan, namun jika terdapat pasangan nyerod yang menginginkan upacara pati wangi pihak Desa Adat melalui ketua adat tidak melarang hal itu, karena semua kembali ke keyakinan masing-masing keluarga, karena adanya konsep manusapada yaitu persamaan antar manusia tanpa melihat wangsa atau golongan lagi. Jika masyarakat melaksanakan upacara pati wangi maka pihak Desa Adat Bakbakan tidak akan mengintervensi hal tersebut.

Menurut I Made Sulendra, budaya hukum masyarakat adat, lebih mentaati dan menghormati hukum adat dari pada hukum nasional, dimana beberapa individu dalam masyarakat masih mentaati aturan hukum adat di masa lampau yang melarang adanya perkawinan beda wangsa tersebut, dalam hal perkawinan beda kasta walaupun sudah ada paswara No. 11 tertanggal 12 Juli 1951. Ini mencerminkan bahwa hukum adat masih kuat



mengikat pola pikir segelintir orang dan sebaliknya hukum Negara atau hukum nasional dalam posisi yang lemah. Selain berdasarkan teori system hukum, budaya hukum masyarakat yang masih mentaati aturan adat dalam hal perkawinan beda wangsa, jelas menunjukkan perilaku yang menghindari aturan hukum Negara yang berlaku.

Menurut I Made Dwi, selaku perangkat Desa Adat Bakbakan, perkawinan nyerod yang terjadi di Desa Adat Bakbakan sudah sangat sering terjadi bahkan sampai sejauh ini tidak pernah ada konflik atau perundungan yang terjadi pada pasangan maupun kedua keluarga pasangan, bahkan hubungan antar merka sangat baik, bahkan masyarakat sudah mulai berpikir niat baik seseorang harus kita dukung terlepas dari perbedaan kasta, derajat, maupun latar belakang kedua mempelai jika memang sudah ditakdirkan bersama harus kita dukung, Jika ditanya tentang bagaimana penyelesaian perkawinan nyerod ini, umunya setiap pasangan yang melakukan perkawinan tersebut hanya melaksanakan pensucian atau penglukatan diri saja di pura didampingi oleh keluarga, dan dipimpin oleh pemangku Desa Adat Bakbakan sekaligus melakukan matur pluning kepada Dewa Brahma beserta bethara dan bethari yang berstana di pura Desa Adat Bakbakan sebagai tempat berstana Dewa Brahma yang dalam manifestasinya adalah Tuhan sebagai saksi dan pencipta alam semesta. Dewa Brahma juga diyakini berwujud api sebagai saksi dan pencipta alam ini untuk merubah semua isi alam sesuai dengan kehendaknya. Adapun sarana yang dipakai adalah matur piuning yaitu mempersembahkan banten dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa untuk memohon maaf bila ada kesalahan dan agar diberikan tuntunan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik dan senantiasa dijauhkan dari hal-hal buruk, lalu dilanjutkan dengan Nglungsur penglukatan dan pembersihan yang bertujuan untuk membersihkan diri lahir dan batin, lahir dibersihkan dengan air dan batin dibersihkan dengan puja, weda, mantra, mudra, dan genta. Kemudian di akhiri dengan Natab daksina putih oleh mempelai perempuan sebagai simbol bahwa wangsanya sudah disetarakan dengan wangsa pihak suaminya atau status Perempuan yang berstatus tri wangsa meninggalkan atau menurunkan derajatnya dan bahasanya sama dengan mempelai laki-laki yaitu kalangan wangsa jaba.

Budaya hukum masyarakat adat Bali terkait perkawinan beda wangsa sebagaimana sudah disebut di atas yang menjadi fokus kajian, dimana sebagian besar warga masyarakat adat Bali sudah meninggalkan tradisi lama tersebut dengan alasan yang sangat bervariasi seperti larangan perkawinan beda wangsa tersebut sudah dicabut berdasarkan Keputusan DPRD Bali No.



11 tertanggal 12 Tahun 1951, adanya perkembangan jaman, majunya tingkat pendidikan masyarakat, kemajuan di bidang teknologi dan paham akan hukum yang berlaku, akan tetapi sebaliknya masih ada sebagian kecil atau beberapa warga masyarakat yang masih mentaati larangan tersebut dalam hal tertentu seperti masih ada yang melakukan upacara pati wangi di beberapa wilayah di provinsi Bali.

### **3. Kendala dalam pelaksanaan perkawinan beda kasta di Desa Adat Bakbakan, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali**

Pelaksanaan perkawinan beda kasta di Indonesia kerap kali dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain Persetujuan Keluarga dan Masyarakat, dikarenakan budaya dan tradisi di beberapa daerah di Indonesia mungkin memberikan tekanan besar pada perkawinan dalam kasta yang sama. Keluarga dan masyarakat dapat menolak atau menghambat perkawinan beda kasta karena pertimbangan sosial, ekonomi, atau tradisional. Khususnya di Provinsi Bali masyarakat adat sangat berpedoman pada hukum adat yaitu awig-awig semua tata cara dari berbagai aspek kehidupan bersosial tertulis dalam awig-awig tersebut.

Masyarakat Desa Adat Bakbakan mengalami perubahan dalam pelaksanaan perkawinan beda kasta antara lain karna bagian dari dinamika dan pengaruh kemajuan zaman, sehingga tidak dipertahankan secara utuh melainkan ada perubahan dalam berbagai aspek-aspek tertentu. Perkawinan nyerod sendiri terjadi di Desa Adat Bakbakan dari zaman dahulu hingga saat ini masih banyak masyarakat adat yang melakuka perkawinan nyerod. Namun di dalam prosesnya secara dinamis mengalami perubahan baik dari segi hukum yang mengatur, hingga pengaruh keluarga dalam menyikapi perkawinan nyerod tersebut, jika dikaji lebih dalam implementasinya mengapa perkawinan beda kasta ini mengalami perubahan drastis dikarenakan melalui Keputusan Keputusan Paswara DPRD Bali No. 11 tertanggal 12 Juli Tahun 1951 tentang perkawinan antar catur wangsa. Pada prinsipnya keputusan keputusan DPRD tersebut mencabut peswara Tahun 1910 yang diubah dengan Beslit Residen Bali dan Lombok tanggal 13 April 1927 No. 532 sepanjang yang mengenai "Asu Pundung" dan "Anglangkahi Karang hulu" dan menetapkan peswara yang mengatur perhubungan antara catur wangsa di Bali.

Desa Adat Bakbakan juga pernah terjadi perkawinan nyerod namun tidak berisi upacara pati wangi, karena upacara pati wangi ini berlawanan



dengan Keputusan DPRD Bali, Paswara Nomor 11 Tahun 1951 tertanggal 12 Juli 1951, serta sudah tidak tertulis dalam awig-awig Desa Adat Bakbakan, namun dalam implementasinya di masyarakat ada beberapa yang masih menggunakan atau menganut larangan perkawinan beda kasta ini, sehingga apabila terjadi perkawinan nyerod terhadap keluarganya pastinya mereka akan melarangnya. Hal ini yang akhirnya menimbulkan berbagai masalah-masalah baru karena terkendala restu dari orang tua, saudara, dan keluarga.

Masyarakat tidak jarang juga ikut bertanggung jawab, karena berpengaruh terhadap keseimbangan masyarakat desa adat, karena dinilai hal itu tidak seharusnya terjadi, mereka mempercayai perkawinan beda kasta akan mendatangkan hal buruk apabila dilaksanakan, sehingga masyarakat Desa Adat juga melarang, dan tak jarang kepada pasangan yang sudah menikah mereka akan dikucilkan, dirundung, bahkan diskriminasi dari lingkungan tempat tinggalnya.

Menurut I Made Sulendra, selaku kelian Adat, sejauh ini masyarakat Desa Adat Bakbakan, hidup berdampingan, rukun, dan tidak pernah ada diskriminasi terhadap pasangan yang melakukan perkawinan nyerod mereka menganggap hal baik harus didukung demi kesejahteraan masyarakat adat. Bila dikaitkan dengan goyahnya keseimbangan masyarakat Desa Bakbakan, atau hal-hal buruk yang akan menimpa, mereka hanya menjalankan, dan berusaha menjadi warga negara yang patuh terhadap hukum di lingkungan tempat tinggal mereka. Bahkan masyarakat Adat Bakbakan sendiri sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa bila harus menikah dengan seorang dari kasta yang berbeda.

## KESIMPULAN

1. Perkawinan nyerod mengalami perubahan sehingga merupakan dinamika, artinya tidak lagi dipertahankan secara utuh melainkan ada perubahan dalam hal-hal tertentu, karena di zaman lampau orang yang kawin nyerod tidak diperbolehkan pulang ke rumah orang tuanya atau ke rumah bajang, bahkan perubahan bahasa juga sangat tajam seolah-olah tidak ada hubungan darah antara anak dengan orang tuanya. Disebut perkawinan nyerod dikarenakan adanya pandangan bahwa perempuan yang kawin mempunyai wangsa yang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan laki-laki yang menjadi suaminya. Dengan adanya jujur maka perempuan tri wangsa mengikuti laki-laki jaba wangsa dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Perkawinan nyerod dimasa sekarang dilatar belakangi karena tidak direstuihnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, karena terhalang kasta kedua



belah keluarga, sehingga keluarga pihak perempuan yang berasal dari tri wangsa tidak memberikan restu kepada anaknya yang akan dinikahi laki-laki dari golongan jaba wangsa, hingga keduanya memiliki keinginan untuk nyerod, dan setelah perkawinan itu klian adat Desa Adat setempat akan membuat surat yang akan diberikan oleh kedua orang tua pihak perempuan yang berisi bahwa anaknya sudah menikah bersama pilihan hatinya dan mohon keluarga memberikan restu untuk keduanya.

2. Pada zaman dahulu Perkawinan beda wangsa sangat menakutkan dan terkesan angker. Di masa lampau terhadap laki-laki jaba wangsa tersebut dapat dijatuhi sanksi yang sangat berat dan mengerikan dan bahkan di luar perikemanusiaan yakni berupa hukuman labuh gni atau labuh watu yang dilakukan dengan cara mengikat pemberat pada pengantin dan ditenggelamkan di laut, ada juga di selong. Desa Adat Bakbakan, Pelaksanaan pati wangi hanya berlaku pada orang di zaman dahulu saja, di zaman yang sudah maju dan modern ini sudah ditiadak, di Desa Adat Bakbakan tidak diatur dalam perarem atau awig-awig di Desa Adat Bakbakan, namun jika terdapat pasangan nyerod yang menginginkan upacara pati wangi pihak Desa Adat melalui ketua adat tidak melarang hal itu, karena semua kembali ke keyakinan masing-masing keluarga, karena adanya konsep manusapada yaitu persamaan antar manusia tanpa melihat wangsa atau golongan lagi. Setiap pasangan yang melakukan perkawinan tersebut hanya melaksanakan pensucian atau penglukatan diri saja di pura didampingi oleh keluarga, dan dipimpin oleh pemangku Desa Adat Bakbakan sekaligus melakukan matur pluning kepada Dewa Brahma beserta bethara dan bethari yang berstana di pura Desa Adat Bakbakan sebagai tempat berstana Dewa Brahma yang dalam manifestasinya adalah Tuhan sebagai saksi dan pencipta alam semesta.
3. Pelaksanaan perkawinan beda kasta di Indonesia kerap kali dihadapkan pada beberapa kendala, antara lain Persetujuan Keluarga dan Masyarakat, dikarenakan budaya dan tradisi di beberapa daerah di Indonesia mungkin memberikan tekanan besar pada perkawinan dalam kasta yang sama. Keluarga dan masyarakat dapat menolak atau menghambat perkawinan beda kasta karena pertimbangan sosial, ekonomi, atau tradisional.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU :

Achmad S. Soema di Pradja, *Hukum Pidana Dalam Yurisprudensi*, CV.

Armico, Bandung, 1990

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :





- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991
- Budiana, I. N. 2009. *Perkawinan Beda Wangsa Dalam Masyarakat Bali*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009
- Gede Pudja dan Tjokorda Rai Sudharta, *Manawa Dharmasastra atau Weda Smrti*, Lembaga Penterjemah Kitab Suci Weda, Jakarta, 1973
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Indonesia, Bandar Maju*, Jakarta, 1992
- I Ketut Wisnaya Widi, *Akibat Hukum Pewarisan Terhadap Ahli Waris yang Beralih Agama Berdasarkan Hukum Adat Bali (Studi Kasus di Kodya Denpasar dan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung*, Jakarta: Kenotariatan Universitas Indonesia, 2005
- Ketut Wiana, *Memahami Perbedaan Catur Warna Kasta dan Wangsa*. Surabaya: Paramitha, 2006
- Ketut, dan Santeri, *Kasta dalam Hindu: Kesalahpahaman berabad-abad*, Denpasar: Yayasan Dharma Naradhaayana, 1993
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta, PT Bumi Askara, 2006

**JURNAL :**

- Ela Novialayu, *Pelaksanaan perkawinan menurut Adat Dayak Ngaju di Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Jurnal Pendidikan dan kewarganegaraan Vol. 1 No. 1, Agustus 2020, hal 3-4*
- Larasati Putri Dirgantari. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan*

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Diri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Agama Malang). *Jurnal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 26(6), 778–787.

Ni Nyoman Sukerti, I Gusti Ayu Agung Ariyani. 2018. Budaya Hukum Masyarakat Adat Bali Terhadap Eksistensi Perkawinan Benda Wangsa. *Jurnal Megister Hukum Udayana*. Vol. 7 No. 4

Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. *Jurnal Yudisia*, 7(2), 412–434.

Santoso Budi, Doris Rahmat, Pembagian Waris Dalam Hukum Islam, *Jurnal kajian dan Penelitian Hukum*, 2020, P-ISSN: 2598-2273, hal 2

#### UNDANG-UNDANG :

UNDANG-UNDANG DASAR Tahun 1945 Pasal 18B Ayat 2

UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014

UNDANG-UNDANG Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas  
UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019

Paswara Nomor 11 /DPRD tertanggal 12 Juli 1951 Bali

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :